



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tn. Manohar Wijaya, berkedudukan di Jl. Raya Ahmad Yani 51 Frontage Road, Rt 03, Rw 01, Ngagel Rejo, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Youngky Adrianto, S.H., Dkk., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "AWS & Partners", yang beralamat di Gedung Graha Bukopin Lt 12 Jl. Panglima Sudirman No. 10 -18 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Lusianawati**, beralamat di Puri Safira Regency D-03 No.08, Menganti, Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathul Arif, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "JUANDA_ARIEF Law Consult", yang beralamat di Jalan Sepat Lidah Kulon No. 552D Gg. I RT.05 RW. 03 Kecamatan Lakarsantri Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2023, sebagai **Tergugat**;
2. **Syaifudin Zuhri, S.H, M.Kn**, Notaris Gresik, beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Krembangan, Kebomas, Gresik, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



I. POSITA

PARA PIHAK DAN KOMPETENSI PENGADILAN

1. Bahwa sesuai teori "*legitima persona standi in judicio*" maka PENGGUGAT berhak menarik pihak yang dianggap perlu dilibatkan dalam perkara ini;
2. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt. G/1994 yang menggariskan bahwa "*adalah hak dari PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";
3. Bahwa TERGUGAT adalah mantan istri PENGGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No:1365/AC/2020/PA.Gs tertanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik. Namun demikian TERGUGAT telah diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan tipu daya kepada PENGGUGAT dengan membuat Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No:04 tertanggal 19 November 2020 yang di buat dihadapan notaris Syaifuddin Zuhri (TURUT TERGUGAT);
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No:04 tertanggal 19 November 2020 pasal 7 disebutkan apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan untuk mufakat, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dahulu adalah suami isteri;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan PENGGUGAT bekerja sebagai pedagang import barang-barang dari India dan TERGUGAT adalah seorang Ibu Rumah tangga;
3. Bahwa Obyek yang dalam akta tersebut yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan dengan nilai taksir sesuai harga pasar senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tercatat dalam Sertifikat hak Guna Bangunan No:1965 dengan luas 145m² yang terletak di Desa Menganti Kabupaten Gresik yang lebih dikenal dengan Rumah di Perumahan Puri Safira Regency D-3 No:08 RT.24 RW.08



atas nama pemegang hak Lusianawati (TERGUGAT) dengan batas-batas :

- - Utara : Jalan Komplek Perumahan;
- - Selatan : Batas Tembok Cluster De'armila;
- - Timur : Tanah Pekarangan;
- - Barat : Rumah Bp. Ardi Blok D-3 No : 07;

- b. Sebuah mobil merk Toyota Rush warna hitam metalik tahun pembuatan 2019 dengan Nopol L 1244 CN atas nama Lusianawati (TERGUGAT) yang ditaksir sesuai harga pasar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa total keseluruhan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT jika dinilai dengan nominal uang adalah sejumlah Rp.1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa baik sebelum maupun pada saat perkawinan tidak pernah dilakukan perjanjian pisah harta, oleh sebab itu harta benda sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas merupakan harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 Bab VII Pasal 35 ayat (1) yang menjelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

9. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 PENGGUGAT dinyatakan positif Covid-19 berkepanjangan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian tiba - tiba pada tanggal 07 September 2020 terbitlah akta cerai No. 1361/AC/2020/PA.Gs;

10. Bahwa PENGGUGAT dahulu pernah mengajukan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik, registrasi No:2058/Pdt.G/2020/PA.Gs, namun dicabut pada tanggal 26 November 2020 karena TERGUGAT sepakat akan membagi uang dari harta bersama kepada PENGGUGAT. Kemudian atas kesepakatan pembagian harta bersama tersebut dibuatlah Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No:04 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT;

11. Bahwa pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No:04 tersebut ternyata PENGGUGAT hanya diberikan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pengganti hak atas pembagian harga bersama



perkawinan dari total keseluruhan harta bersama sebesar Rp.1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa TERGUGAT menjanjikan akan memberikan sebagian Haknya setelah Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No:04 selesai dibuat, pada saat itu PENGGUGAT sama sekali tidak paham persoalan hukum dan hanya mengikuti arahan dari TERGUGAT sehingga tidak menyadari bahwa isi dari Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No:04 sangat merugikan PENGGUGAT dan juga bertentangan dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Oleh sebab itu dalam Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No:04 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT, mengenai pengganti hak atas pembagian harga bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah terbukti dibuat dengan cara yang melanggar hukum dan sudah seharusnya dibatalkan demi hukum.

13. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT yang memberikan petunjuk yang salah terkait pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah melanggar kepatutan serta melanggar hak subyektif PENGGUGAT dengan demikian tindakan TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak PENGGUGAT;

TENTANG PEMBATALAN AKTA KESEPAKATAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA YANG CACAT HUKUM KARENA KEKHILAFAN (DWANG) PAKSAAN (DWALING) PENIPUAN (BEDROG)

14. Bahwa perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. (3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. (4) Suatu sebab yang tidak terlarang;



Syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat pertama memiliki arti bahwa diantara subyek yang mengadakan perjanjian harus saling sepakat mengenai hal-hal yang akan diperjanjikan;

15. Bahwa dalam **Pasal 1321 KUHPerdara** menentukan perjanjian tidak sah jika terdapat kekhilafan (dwang), paksaan (dwaling), pdan penipuan (bedrog);

"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperolah dengan paksaan atau penipuan."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekhilafan (dwang) mengandung arti kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja.

Pasal 1322 KUHPerdara menentukan:

"Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan."

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa kekhilafan dapat mengakibatkan batalnya suatu persetujuan apabila kekhilafan tersebut berkaitan dengan kekhilafan terhadap objek dan pihak yang terlibat dalam penyusunan persetujuan tersebut.

Bahwa Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No:04 dibuat berdasarkan adanya kekhilafan dan paksaan karena PENGGUGAT sedang dalam kondisi sakit dan tidak punya uang sehingga menurut saja arahan dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk melakukan kesepakatan tersebut tanpa dijelaskan sebelumnya tentang aturan hukum sebenarnya. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian sehingga Akta Pembagian Harta Bersama tersebut harus dibatalkan demi hukum;

TENTANG KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT

16. Bahwa akibat tindakan Perbuatan Melanggar Hukum TERGUGAT yang membuat Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No:04 yang isinya sangat merugikan karena PENGGUGAT



menjadi tidak dapat menikmati aset yang dibeli dari hasil kerja PENGGUGAT dan juga karena perbuatan TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGGUGAT mengalami banyak sekali hal-hal yang menyakitkan hati, tenaga dan pikiran yang jika dinilai dengan uang maka kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT ditentukan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

17. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW TERGUGAT diwajibkan secara untuk membayar kerugian materiil dan immaterial sejumlah total Rp.2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT;

18. Bahwa, untuk menjamin agar TERGUGAT mematuhi isi putusan ini, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dijatuhi hukuman membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap harinya keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;

19. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti otentik dan akurat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);

II. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

3. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian Posita tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

4. Menyatakan Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No:04 tertanggal 19 November 2020 yang di buat dihadapan notaris Syaifuddin Zuhri (TURUT TERGUGAT) adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.



5. Menyatakan batal atau tidak sah pula semua hak-hak dan surat-surat serta perjanjian-perjanjian (kontrak-kontrak) apapun yang terbit dan dilakukan yang didasarkan kepada Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No:04 tertanggal 19 November 2020 yang di buat dihadapan notaris Syaifuddin Zuhri (TURUT TERGUGAT);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap harinya keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan isi putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoorbij Voorraad);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat juga hadir kuasanya tersebut dan Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dipersidangan dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatan dan tetap mempertahankan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik tanggal 26 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

a. 1. Adanya Gugatan ini sebagai akibat perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah mendapatkan Putusan Hukum Yang Tetap sebagaimana Putusan Nomor 1495/PDT.G/2020/PA. GS dan telah diterbitkan AKTA CERAI Nomor 1861/AC/2020/PA. GS tertanggal 7 September 2020;

b. 2. Adanya GUGATAN PENGGUGAT Nomor 683/PDT.G/2022/PA.GS yang memutuskan :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT;
2. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

Terhadap Putusan tersebut PENGGUGAT melakukan upaya hukum (Banding) sebagaimana Perkara Nomor 369/PDT.G/PTA.SBY dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 683/PDT.G/2022/PA.GS tanggal 27 Juli 2022

Terhadap Putusan a quo, PENGGUGAT tidak melakukan upaya hukum (KASASI) sehingga putusan a quo telah mendapatkan putusan hukum yang tetap;

3. Adanya Gugatan PENGGUGAT NOMOR 91/PDT.G/2022/PN GSK yang memutuskan :

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili perkara Nomor 91/PDT.G/2022/PN GSK;
 - Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- Terhadap Putusan tersebut PENGGUGAT melakukan upaya hukum (Banding) sebagaimana Perkara NOMOR 223/PDT.G/2022/PT.SBY dengan putusan sebagai berikut;
- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 91/PDT.G/2022/PN.GSK tanggal 14 Februari 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara; Terhadap Putusan a quo, PENGGUGAT tidak melakukan upaya hukum (KASASI) sehingga putusan a quo telah mendapatkan putusan hukum yang tetap;

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT pada prinsipnya menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil, dan argumen dalam Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya secara tegas dan tertulis diakui oleh TERGUGAT.

i. I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM KARENA PENGGUGAT PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN YANG SAMA DI PENGADILAN AGAMA GRESIK YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Bahwa Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya". apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42); Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan GUGATAN YANG SAMA di lingkungan PENGADILAN AGAMA GRESIK yang memuat kesamaan dalam hal;

- SAMA TERHADAP PARA PIHAK
- SAMA TERHADAP ALASAN DAN PERMOHONAN
- SAMA TERHADAP OBYEK GUGATAN

Bahwa PENGGUGAT sebagaimana PUTUSAN NOMOR 683/PDT.G/2022/PA GS JO NOMOR 369/PDT.G/2022/PTA. SBY (vide Putusan NOMOR 683/PDT.G/2022/PA GS JO NOMOR 369/PDT.G/2022/PTA. SBY (terlampir sbg bukti)), telah mendapatkan



PUTUSAN HUKUM YANG TETAP in casu dengan PUTUSAN sebagai berikut;

PUTUSAN NOMOR 683/PDT.G/2022/PA. GS

- Menolak Gugatan PENGGUGAT;
- Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

PUTUSAN NOMOR 369/PDT.G/2022/PTA. SBY

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 683/PDT.G/2022/PA.GS tanggal 27 Juli 2022

Bahwa terhadap kedua PUTUSAN a quo, memberikan kejelasan bila dalam POSITA dan PETITUM Gugatan a quo adalah sama dengan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT didalam GUGATAN NOMOR 56/PDT.G/2023/PN. GSK sehingga secara jelas bila GUGATAN in Casu Nomor 56/PDT.G/2023/PN. GSK ADALAH SAMA YANG TELAH MENDAPATKAN PUTUSAN HUKUM YANG TETAP di PENGADILAN AGAMA GRESIK; Untuk dan Oleh Karena itu Gugatan PENGGUGAT adalah NEBIS IN IDEM;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Maka kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata A quo berkenan menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT NEBIS IN IDEM dan menyatakan gugatan DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijk verklaard).

II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM KARENA PENGGUGAT PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN YANG SAMA DI PENGADILAN NEGERI GRESIK YANG MEMUTUSKAN BILA PENGADILAN NEGERI GRESIK TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA IN CASU;

Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan GUGATAN YANG SAMA di lingkungan PENGADILAN NEGERI GRESIK yang memuat kesamaan dalam hal;

- SAMA TERHADAP PARA PIHAK
- SAMA TERHADAP ALASAN DAN PERMOHONAN
- SAMA TERHADAP OBYEK GUGATAN

Bahwa PENGGUGAT sebagaimana PUTUSAN NOMOR 91/PDT.G/2022/PN GSK JO NOMOR 223/PDT.G/2022/PT.SBY (vide



Putusan NOMOR 91/PDT.G/2022/PN GSK JO NOMOR 223/PDT.G/2022/PT. SBY (terlampir sbg bukti)), telah mendapatkan PUTUSAN HUKUM TETAP in casu dengan PUTUSAN sebagai berikut;

PUTUSAN NOMOR 91/PDT.G/2022/PN GSK

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili perkara Nomor 91/PDT.G/2022/PN GSK;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

PUTUSAN NOMOR 223/PDT.G/2022/PT.SBY

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 91/PDT.G/2022/PN.GSK tanggal 14 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap kedua PUTUSAN a quo, memberikan kejelasan bila dalam POSITA dan PETITUM Gugatan a quo adalah sama dengan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT didalam GUGATAN NOMOR 56/PDT.G/2023/PN. GSK sehingga secara jelas bila GUGATAN in Casu Nomor 56/PDT.G/2023/PN. GSK ADALAH SAMA YANG TELAH MENDAPATKAN PUTUSAN HUKUM YANG TETAP; Untuk dan Oleh Karena itu Gugatan PENGGUGAT adalah NEBIS IN IDEM;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Maka kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata A quo untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT NEBIS IN IDEM dan menyatakan gugatan DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijk verklaard).

III. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI GRESIK TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MEMERIKSA PERKARA NOMOR 56/PDT.G/2022/PN GSK KARENA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH WEWENANG PENGADILAN AGAMA GRESIK

Bahwa Gugatan PENGGUGAT menunjukkan bila OBYEK GUGATAN adalah AKTA NO. 4 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT



SAIFUDDIN ZUHRI (TURUT TERGUGAT) tertanggal 19 Nopember 2020;

Bahwa PENGUGAT telah mengajukan Gugatan NOMOR 91/PDT.G/2022/PN GSK JO NOMOR 223/PDT.G/2022/PT.SBY dimana;

- Dalam POSITA
(TENTANG PEMBATALAN AKTA KESEPAKATAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA YANG CACAT HUKUM KARENA KEKHILAFAN (DWANG) PAKSAAN (DWALING) PENIPUAN (BEDROG)
(vide Putusan Nomor 91/PDT.G/2022/PN GSK hal. 6)
- DALAM PETITUM
 - Menyatakan Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No. 04 tertanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris SYAIFUDDIN ZUHRI (TURUT TERGUGAT) adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM dengan segala Akibat HUKUMNYA;
 - Menyatakan BATAL dan TIDAK SAH pula semua hak-hak dan surat-surat serta perjanjian-perjanjian (kontrak-kontrak) apapun yang terbit dan dilakukan yang didasarkan kepada AKTA KESEPAKATAN PEMBAGIAN HAN BERSAMA NO. 4 tertanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris SYAIFUDDIN ZUHRI (TURUT TERGUGAT);
(vide Putusan NOMOR 91/PDT.G/2022/PN GSK PETITUM No. 3 dan No. 4 hal. 10)

Bahwa Gugatan NOMOR 91/PDT.G/2022/PN GSK telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap dengan Putusan;

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili perkara Nomor 91/PDT.G/2022/PN GSK;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Bahwa dengan adanya Putusan a quo, memberikan kejelasan bila PENGADILAN NEGERI GRESIK TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA PERKARA NOMOR 56/PDT.G/2023/PN. GSK;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Maka kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata A quo untuk



berkenan menyatakan bahwa PENGADILAN NEGERI GRESIK TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO KARENA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK dan menyatakan gugatan DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijk verklaard)

IV. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dalam dasar hukum dalil-dalil Gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145/K/PDT/1984)

Bahwa Petitum Gugatan tidak dirinci dalam penjelasan jelas sehingga Kontradiktis antara POSITA dan PETITUM Gugatan;

- Gugatan PENGGUGAT tidak Jelas antara Perbuatan Melawan Hukum dan Pembagian Harta Bersama sehingga dalam Posita menerangkan tentang Pembagian Harta Bersama yang proses pembagiannya in casu menjadi kewenangan PENGADILAN AGAMA GRESIK;
- Sedangkan dalam PETITUM, PENGGUGAT meminta PEMBATALAN AKTA NO. 04 tertanggal 19 Nopember 2020 yang sudah menjadi UNDANG-UNDANG PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN (Pacta Suservanda) yang Faktanya TERGUGAT telah memenuhi segala apa yang dituangkan dalam AKTA Kesepakatan tersebut;

Bahwa PENGGUGAT telah bertindak sesuka hati dan tidak bisa dibenarkan oleh HUKUM atas Gugatan PENGGUGAT, baik dalam POSITA dan PETITUM;

Bahwa PENGGUGAT berdalil dalam POSITA dan meminta dalam PETITUM Gugatan agar Pengadilan Negeri Gresik membatalkan OBYEK GUGATAN (AKTA NO. 04 AKTA KESEPAKATAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA);

Bahwa PENGGUGAT tidak bedasar bila POSITA dan PETITUM sama sekali tidak menyinggung tentang AKTA NO. 05 AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA tertanggal 19 Nopember 2020 yang merupakan AKTA IN HERN terhadap AKTA No. 4 sebagaimana tersebut diatas;



Bahwa GUGATAN PENGGUGAT a quo telah melanggar azas beracara Hukum Acara Perdata, yaitu;

- Suatu perkara atau sengketa yang digugat oleh PENGGUGAT sama dengan perkara yang sudah diputus di PENGADILAN AGAMA GRESIK (exceptio litis pendentis)
- Gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang telah diputuskan Pengadilan yang masuk dalam EXCEPTIO PEREMTOIR
- Peristiwa Hukum yang menjadi dasar (EXCEPTIO DOLI MALI DAN EXCEPTIO METUS)

Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 tentang tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata A quo untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat KABUR dan TIDAK JELAS dan menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijk verklaard).

V. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK ADANYA POSITA GUGATAN YANG MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU TIDAK ADANYA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT.

Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUH Perdata, yang menetapkan “Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te vergoeden”.



Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut maka unsur unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
2. Adanya Kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kasaulitas antara kesalahan dan kerugian;

Bahwa perihal gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang selanjutnya berdasarkan Petitum Gugatan No.2 telah meminta menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa karena petitum dan perihal gugatan adalah perbuatan melawan hukum maka seharusnya dalam posita surat gugatan tersebut menyebutkan atau menguraikan tentang Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Akan tetapi berdasarkan posita surat gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, ternyata tidak ada satupun posita gugatan yang menyebutkan atau menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa karena tidak ada satupun posita gugatan yang menyebutkan atau menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam Petitum No.2 Meminta menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalam surat gugatan PENGUGAT menimbulkan pertentangan antara posita dan petitum atau kontradiksi antara posita dan petitum gugatan.

Bahwa pertentangan dan kontradiksi gugatan tersebut secara hukum berakibat gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT telah mengandung cacat formil karena tidak jelas (obscure libel). Bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang obscur libel itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum), sebab apabila Penggugat membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka



akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang obscur libel atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”.

Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 tentang tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Maka kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata A quo untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS dan menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijk verklaard).

VI. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA TIDAK ADANYA URAIAN TENTANG UNSUR KERUGIAN DALAM POSITA GUGATAN PENGUGAT.

Bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal).

Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain (Unsur Perbuatan Melawan Hukum). Selanjutnya dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini sesuai dengan petitum gugatan No.2 yang meminta TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa selanjutnya, untuk menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan melawan hukum maka posita gugatan harus menyebutkan dan menguraikan tentang adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT. Akan tetapi berdasarkan posita gugatan



yang diajukan oleh PENGGUGAT ternyata tidak ada satupun uraian posita yang menyebutkan bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian (mohon dipisahkan artinya kerugian dan ganti rugi yang secara hukum berbeda).

Bahwa dengan tidak adanya satupun uraian posita gugatan tentang kerugian maka petitum gugatan yang meminta menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan melawan hukum menjadi tidak jelas dan kabur bahkan terjadi pertentangan antara posita dan petitum gugatan. Bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang obscur libel itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum), sebab apabila PENGGUGAT membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang obscur libel atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan "tidak dapat diterima".

Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1057.K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976: "Karena Pembanding tidak dapat membuktikan adanya kerugian akibat perbuatan Terbanding I, maka gugatan harus ditolak" dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 tentang "tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata A quo untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS dan menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijk verklaard).

VII. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK ADANYA URAIAN TENTANG UNSUR KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa karena PENGGUGAT tidak menyebutkan/tidak menjelaskan dalam surat gugatan tentang unsur kerugian yang dialami PENGGUGAT dan tidak menyebutkan/tidak menjelaskan dalam surat gugatan tentang unsur perbuatan TERGUGAT yang perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka sangat tidak



mungkin PENGGUGAT dapat menyebutkan adanya hubungan kausalitas tersebut. bahkan dalam surat gugatan PENGGUGAT tidak pernah menyatakan tentang adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa dengan tidak adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian dalam posita gugatan maka hal ini menjadi kontradiksi dan bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat yang meminta adanya perbuatan melawan hukum (petitum No.2). Bahwa surat gugatan yang saling bertentangan tersebut secara hukum mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas.

Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 tentang tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata A quo untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS dan menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT pada prinsipnya menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil, dan argumen dalam Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya secara tegas dan tertulis diakui oleh TERGUGAT;

1. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan dalam Gugatannya sehubungan Harta Bersama juga pernah dinyatakan dalam Gugatan PENGGUGAT di Pengadilan Agama Gresik sebagaimana Perkara Nomor 2058/PDT.G/2020/PA.GS;
2. Bahwa saat proses pemeriksaan perkara a quo (tahap MEDIASI), PENGGUGAT mengajukan perdamaian kepada TERGUGAT yang kemudian TERGUGAT menyetujui terhadap PERDAMAIAN yang dipintakan PENGGUGAT;



- Bahwa kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat bila Perdamaian dan Pembagian Harta Bersama tersebut dituangkan dalam AKTA NOTARIIL; Kemudian bersepakat menunjuk NOTARIS SYAIFUDDIN ZUHRI, SH, M.Kn (TURUT TERGUGAT) sebagai NOTARIS yang berdomisili Hukum di GRESIK berkantor di Perum. ABR BLOK C-1/16 Kebomas-Gresik;
 - Bahwa saat pembuatan Kesepakatan tersebut, PARA PIHAK terdapat Saksi-Saksi yang turut menandatangani kebenaran atas AKTA A QUO diantaranya Saksi dari PENGGUGAT adalah KUASA HUKUM PENGGUGAT yang sudah membaca dan menjelaskan kepada Kliennya (PENGGUGAT) atas isi, maksud dan Tujuan AKTA A QUO, juga menjelaskan akibat hukum dari AKTA yang disepakati itu akan mengikat dan menggugurkan daru Gugatan PENGGUGAT di Pengadilan Agama Gresik;
 - Bahwa terhadap proses penandatanganan Kesepakatan tersebut, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan paksaan dalam bentuk apapun karena TERGUGAT mengikuti kehendak PENGGUGAT dalam pembuatan AKTA NO. 04 juga AKTA NO. 05; Hal itu dibuktikan dengan;
 - Kuasa Hukum PENGGUGAT saat didalam persidangan di Perkara Nomor 2058/PDT.G/2020/PA.GS di Pengadilan Agama Gresik telah menyampaikan kepada Majelis Hakim, bila PERDAMAIAN TELAH TERCAPAI DAN MEMPERLIHATKAN AKTA TERSEBUT (AKTA NO. 04 DAN AKTA NO. 05) digunakan sebagai DASAR PENGGUGAT mencabut PERKARA NOMOR 2058/PDT.G/2020/PA.GS;
3. Bahwa PENGGUGAT mendasarkan KESEPAKATAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT DALAM AKTA NO.04 adalah CACAT HUKUM karena seakan-kan tidak sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata sebab terdapat unsur KEKHILAFAN (dwang), PAKSAAN (dwaling) dan Penipuan (bedrog); Bahwa Maksud dari unsur-unsur tersebut adalah;
- a. KEKHILAFAN (DWANG) terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya (error in persona) atau barangnya (error in



substantia). Hakikat benda termasuk didalamnya juga benda tidak berwujud;

- FAKTANYA, PENGGUGAT tidak dalam keadaan KHILAF, karena sebelumnya KUASA HUKUM PENGGUGAT meminta dicarikan NOTARIS di wilayah Gresik untuk membuat suatu kesepakatan perdamaian pembagian Harta Bersama yang mana isi dan rancangan kesepakatan dibicarakan terlebih dahulu oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT;

b. PAKSAAN (dwaling) atau ancaman terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat;

- FAKTANYA, Tidak ada ancaman atau tekanan yang dialami oleh PENGGUGAT dimana saat itu justru TERGUGAT-LAH yang merasa diancam, apabila tidak menuruti keinginan PENGGUGAT maka TERGUGAT akan terusik hidupnya dan yang menakutkan TERGUGAT AKAN DIBUNUH; Sebab keadaan itu pernah terjadi pengancaman dengan senjata tajam sampai dengan PENGGUGAT diputus PERCOBAAN atas Perbuatan PENGGUGAT oleh Pengadilan Negeri Gresik;

c. PENIPUAN (bedrog) dikatakan melakukan penipuan apabila ia melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "melawan HAK" disini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dan lain-lain, sehingga perbuatan itu nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat; Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan; sedangkan penipuan masuk ke dalam ruang Hukum Pidana;

- FAKTANYA, Tidak ada unsur Tipu Muslihat, semua yang mengatur adalah PENGGUGAT bersama Kuasa Hukumnya, baik dalam Rancangan isi Akta dalam kata lain PENGGUGAT LEBIH PRIORITAS ACT (bertindak lebih Aktif) dalam proses pembuatan AKTA KESEPAKATAN NO. 04 dan AKTA NO.05;



Bahwa atas dasar segala uraian diatas, maka kami memohon agar Majelis Hakim memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut;

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDER

"Mohon putusan yang seadil-adilnya". (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban tanggal 01 Nopember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

2. Para Penghadap yaitu Tuan MANOHAR WIJAYA, didampingi Kuasa Hukum Tuan YUSRON ABBAS,S.H., M.H dan Nyonya LUSIANAWATI didampingi Kuasa Hukum Tuan SALTON SULAIMAN,S.H pada tanggal 19 November 2020 datang ke Kantor saya untuk minta dibuatkan Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama dan Akta Persetujuan dan Kuasa, kemudian Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama tersebut diresmikan pada tanggal 19 November 2020 nomor 04, dan Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut diresmikan pada tanggal 19 November 2020 nomor 05 dibuat dihadapan saya, Notaris di kabupaten Gresik.

3. Kedua Akta tersebut dibuat berdasarkan Keterangan Para Pihak yang dituangkan dalam Akta, sesuai dengan Undang-Undang 2



tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi:

"Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang"

Maka saya selaku Notaris menuangkan Keinginan Para Pihak dalam Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama tanggal 19 November 2020 nomor 04, dan Akta Persetujuan dan Kuasa tanggal 19 November 2020 nomor 05 dibuat dihadapan saya, Notaris di kabupaten Gresik.

4. Adapun Para Pihak menghadap kepada saya untuk membuat akta Perjanjian tersebut, kemudian Akta Perjanjian tersebut di bacakan dan setelah akta Perjanjian tersebut dibacakan para pihak setuju dan sepakat tentang isi dari Kedua Perjanjian tersebut, untuk selanjutnya Para Pihak berikut beserta Kuasa Hukum dari masing-masing pihak menandatangani akta Perjanjian tersebut dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak ada unsur paksaan atau penipuan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Replik terhadap Jawaban Tergugat secara elektronik pada tanggal 2 November 2023, serta Replik terhadap Jawaban Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 9 November 2023 dan Tergugat telah menyerahkan Duplik secara elektronik pada tanggal 16 November 2023 serta Turut Tergugat telah menyerahkan Duplik secara elektronik pada tanggal 23 November 2023 untuk selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti awal berupa :

1. Akte kesepakatan Pembagian Hak Bersama No : 04 tanggal 19 November 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Putusan No. 91/Pdt.G/2022/PN Gsk yang selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya diberi tanda P-3;

yang kesemua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 yang dicocokkan dengan fotocipinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa :

1. Akta kesepakatan pembagian harta bersama No 4 tahun 2020 tertanggal 19 November 2020 yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Akta No 5 tahun 2020 tertanggal 19 November 2020 tentang Persetujuan dan Kuas, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Putusan Nomor 683/PDT.G/2022/PA GS tertanggal 27 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Putusan Nomor 369/PDT.G/2022/PTA Sby tertanggal 6 Oktober 2022 yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Putusan Nomor 355 K/AG/2023 tertanggal 5 April 2023, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Putusan Nomor 93/PDT.G/2022/PN Gsk tertanggal 2 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT Sby tertanggal 13 April 2023, yang selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat adalah :

- Eksepsi tentang gugatan Nebis in idem karena telah mengajukan gugatan yang sama dan telah memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Eksepsi kewenangan Absolut dimana Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang karena gugatan Penggugat adalah wewenang Pengadilan Agama Gresik ;
- Eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas;



Menimbang, bahwa eksepsi lainnya Tergugat pada pokoknya mengenai perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dengan materi pokok perkara yang sama sebelumnya telah diajukan dan terdaftar dengan Nomor Register 91/Pdt.G/2022/PN Gsk yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 01 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya /Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan tidak nebis in idem dikarenakan materi gugatan adalah berbeda dimana pada perkara Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Gsk adalah pembagian harta gono gini sedangkan perkara aquo adalah pembatalan akte kesepakatan Pembagian Hak Bersama;
- Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara aquo;
- Gugatan tidak kabur
- Dengan demikian eksepsi Tergugat melalui kuasanya sangat tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut sangat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan memiliki pengertian kewenangan mutlak pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa, sedangkan kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun petitumnya Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyatakan Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No : 04 tertanggal 19 November 2020 yang di buat dihadapan notaris **Syaifuddin Zuhri (TURUT TERGUGAT)** adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan dari pada Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang



memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sedangkan Pengadilan Agama menurut Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan dari pada Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus & menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti surat gugatan Penggugat baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, sebagaimana bukti P-1 dan T-3 berupa Akte kesepakatan Harta Bersama menunjukkan bahwa identitas kedua belah pihak beragama Islam dan telah melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Gresik berdsarkan Akte Cerai nomor 1365/AC/2020/PA Gs tertanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama No: 04 tertanggal 19 November 2020 (bukti P1 dan T-1) yang di buat dihadapan notaris Syaifuddin Zuhri (TURUT TERGUGAT) sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 berbunyi :

- i. (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:
 - i. a. Perkawinan,
 - ii. b. Waris,
 - iii. c. Wasiat,
 - iv. d. Hibah,
 - v. e. Wakaf,
 - vi. f. Zakat,
 - vii. g. Infaq,
 - viii. h. Shadaqoh, dan
 - ix. i. Ekonomi Syari'ah;
- i. (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.



Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (2), yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah :

1. izin beristri lebih dari seorang
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;



Menimbang, bahwa pengaturan yang terkait dengan perselisihan bagi orang Islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam pasal 88 apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama yang diperoleh Selma perkawinan, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah salah dalam memahami pokok perkara a quo yang meminta *judex factie* pada Pengadilan Negeri Gresik membatalkan Akta Kesepakatan Pembagian Hak Bersama Nomor 04 tanggal 19 November 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat karena adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa akta kesepakatan pembagian harta Bersama sebagaimana dalam bukti P-1 dan T-1 yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yang mana hal tersebut telah pernah di ajukan oleh Penggugat dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor perkara 91/PDT.G/2022/PN Gsk bukti T-6 dan telah diajukan upaya hukum banding yang terdaftar dengan nomor perkara 223/PDT/2023/PT Sby bukti T-7 yang setelah Majelis Hakim pelajari gugatan yang diajukan pada perkara nomor 91/PDT.G/2022/PN Gsk adalah juga terkait dengan pembatalan Akte Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagaimana obyek sengketa pada perkara aquo;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan secara Islam dan telah bercerai di Pengadilan Agama Gresik dan dilakukan gugatan terhadap harta Bersama di Pengadilan agama sebagaimana bukti T-3, T-4 dan T5 sehingga sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 UU No 50 tahun 2009 jo Pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 persoalan yang dialami oleh orang Islam terkait dengan pembagian harta Bersama menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Agama serta hal – hal pertimbangan diatas dimana obyek sengketa dari gugatan aquo adalah berupa Akte Kesepakatan pembagian harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-1 dan T-1) yang isinya terkait dengan perjanjian pasca perceraian antar umat beragama Islam dimana Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka menjadi kewenangan Peradilan Agama dan hal tersebut telah diputus juga oleh Pengadilan Negeri Gresik



nomor 91/PDT.G/2022/PN Gsk jo Putusan PT Sby nomor 223/PDT/2023/PT Sby yang mana obyek dan subyeknya adalah pihak yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (bukti T-6 dan T-7) hal tersebut menunjukkan kewenangan absolut mengenai siapa yang berwenang untuk mengadili perkara aquo yaitu Peradilan Agama untuk mengadili obyek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut kewenangan mengadili adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan eksepsi kompetensi Absolut dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili perkara nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Gsk;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 373.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H., M.H. dan Sri Sulastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 4 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023 diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 168.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp. 30.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
	Rp. 373.000,-
(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	